



**SALINAN**

WALI KOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA  
NOMOR 64 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN HIBAH BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN  
POS PELAYANAN TERPADU KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan masyarakat Kota Surakarta melalui Pos Pelayanan Terpadu perlu dukungan dana operasional;

b. bahwa untuk memberikan kepastian dalam penyaluran hibah biaya operasional kegiatan pos pelayanan terpadu perlu adanya pedoman dalam bentuk peraturan wali kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Hibah Biaya Operasional Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN HIBAH BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN POS PELAYANAN TERPADU KELURAHAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
5. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu jenis Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan merupakan wadah aspirasi dan partisipasi yang menjadi mitra Kelurahan melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan dan layanan sosial lainnya.
7. Hibah Biaya Operasional Pemberdayaan Posyandu yang selanjutnya disingkat Hibah BOP Posyandu adalah hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang termasuk dalam hibah Program Pemerintah.
8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.

Pasal 2...

## Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya Hibah BOK Posyandu adalah sebagai stimulan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Posyandu.
- (2) Tujuan diberikannya Hibah BOK Posyandu adalah untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

## BAB III

### SASARAN, ALOKASI DAN KEGUNAAN

## Pasal 3

- (1) Sasaran penerima Hibah BOP Posyandu adalah Kelompok Kerja Posyandu Kelurahan di wilayah Kota Surakarta yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan balita, remaja, usia produktif dan lansia.
- (2) Kegiatan pelayanan kesehatan balita, remaja, usia produktif dan lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan Keputusan Lurah.

## Pasal 4

- (1) Besaran BOK Posyandu untuk kegiatan pelayanan kesehatan balita sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran BOK Posyandu untuk kegiatan pelayanan kesehatan remaja sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Besaran BOK Posyandu untuk kegiatan pelayanan kesehatan usia produktif sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Besaran BOK Posyandu untuk kegiatan pelayanan kesehatan lansia sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 5...

#### Pasal 5

Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 6

Hibah BOK Posyandu digunakan untuk:

- a. penyediaan makanan dan minuman rapat;
- b. pembelian alat tulis kantor dan materai;
- c. jilid dan/atau penggandaan; dan
- d. pemberian makanan tambahan.

### BAB III

#### PENGAJUAN DAN PENGANGGARAN

##### Bagian Kesatu

##### Pengajuan

#### Pasal 7

- (1) Permohonan Hibah BOK Posyandu diajukan oleh Ketua Kelompok Kerja Posyandu berdasarkan data dari Lurah.
- (2) Permohonan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat sebelum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk diusulkan dan dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya, sedangkan untuk Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling lambat disampaikan sebelum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan pada tahun berkenaan.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua  
Penganggaran

Pasal 8

Hibah BOK Posyandu dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan sub unit Kelurahan.

BAB IV  
TATA CARA PENCAIRAN

Bagian Kesatu  
Ketentuan

Pasal 9

- (1) Pencairan Hibah BOK Posyandu didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan NPHD.
- (2) Pencairan Hibah BOK Posyandu dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima Hibah.
- (3) Pencairan Hibah BOK Posyandu diberikan sekaligus setelah memenuhi syarat pencairan.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Lurah mengajukan permohonan pencairan Hibah BOK Posyandu kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.

(2) Permohonan...

- (2) Permohonan pencairan Hibah BOK Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan administrasi paling sedikit meliputi:
  - a. proposal yang berisikan maksud, tujuan, kegunaan dan besaran;
  - b. lampiran permohonan yang berisikan daftar penerima hibah;
  - c. fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama Lembaga;
  - d. Keputusan Wali Kota tentang Daftar Penerima Hibah;
  - e. NPHD rangkap 2 (dua) bermaterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. fotocopy NPWP atau Surat Pernyataan Sanggup Membayar Pajak; dan
  - g. berita acara verifikasi dari Lurah terkait.
- (3) Format permohonan pencairan hibah BOK Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Format proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Format lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Format berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga  
Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Pasal 11

- (1) Pemberian Hibah BOK Posyandu dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani oleh Lurah dan penerima Hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dokumen Pelaksana Anggaran.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. besaran penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
  - f. tata cara pelaporan hibah; dan
  - g. pengawasan dan sanksi.

BAB V  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban penerima Hibah BOK Posyandu meliputi:
  - a. surat pengantar laporan pertanggungjawaban;
  - b. laporan penggunaan Hibah; dan
  - c. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai Proposal dan NPHD.

(2) Pertanggungjawaban...

- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah BOK Posyandu meliputi:
  - a. proposal permohonan pencairan dari Lurah kepada Wali Kota;
  - b. Keputusan Wali Kota tentang Daftar Penerima Hibah BOK Posyandu;
  - c. NPHD;
  - d. Surat Perintah Pencairan Dana; dan
  - e. tanda terima.
- (3) Dalam hal terdapat sisa anggaran dan/atau tidak dipergunakan sampai dengan akhir tahun berkenaan maka penerima Hibah BOK Posyandu wajib menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (4) Apabila sampai dengan akhir tahun penerima Hibah BOK Posyandu belum mengambil uangnya maka secara otomatis dana Hibah BOK Posyandu tersebut akan dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Pengembalian secara otomatis Hibah BOK Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan:
  - a. surat tanda setor; dan
  - b. berita acara setor kembali dengan dilengkapi rekapitulasi nama penerima Hibah BOK Posyandu.
- (6) Format surat pengantar laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Format laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (8) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 02 Juli 2024

WALI KOTA SURAKARTA,  
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta

pada tanggal 02 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,  
ttd

BUDI MURTONO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

YENI APRILIAWATI